



FAKTOR PENGHAMBAT PENGELOLAAN RETRIBUSI SEKTOR PERIKANAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MUNA

Sitti Amalia¹, Suriani Bt. Tolo²

¹Mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Tenggara,

²Dosen Pascasarjana, Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Corresponding Email: sittiamalia8@gmail.com, Email : 60Suriani@gmail.com

Received: Augt 29, 2021, Accepted: Sept 30, 2021 /Published: Oct 30, 2021

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i2.6257>

ABSTRACT

The existence of the authority for the local government to collect retribution for business services in the fishery sector has not been properly optimized by the Regional Government of Muna Regency. As a result, it has an impact on the local revenue of the fisheries sector which has experienced a downward trend over the last three years. Therefore, it is very important to conduct a study to reveal the inhibiting factors in the management of business service fees in the fisheries sector in increasing PAD in Muna Regency. In this study, the author uses a type of juridical-empirical research, with the research approach used is a theoretical approach (Theoretical Approach). The legal materials used are primary legal materials and secondary materials obtained through library research and observation, which are then analyzed qualitatively descriptively. The results showed that the inhibiting factor experienced by the Muna Regency Government in managing fishery sector business services levies in order to increase local revenue is, because the regional regulations governing fishery sector business service retribution rates are no longer relevant to the price index and current economic developments. . In addition, the absence of exemplary employees in collecting retribution, inadequate retribution infrastructure facilities, and the lack of legal awareness of the community to make retribution payments, are also factors inhibiting the management of levies in the fisheries sector in increasing local revenue in Muna Regency.

Keywords: *Retribution Inhibitor, Fishery, PAD Muna.*

ABSTRAK

Adanya kewenangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pungutan retribusi jasa usaha sektor perikanan, ternyata belum dioptimalkan secara baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna. Akibatnya, berdampak pada pendapatan asli daerah sektor perikanan yang mengalami tren penurunan selama tiga tahun terakhir. Oleh sebab itu, sangat penting dilakukan suatu penelitian untuk mengungkap tentang faktor penghambat pengelolaan retribusi jasa usaha sektor perikanan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Muna. Dalam

penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teori (*Theoretical Approach*). Untuk bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan observasi, yang kemudian dianalisis secara *deskriptif kualitatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dalam pengelolaan retribusi jasa usaha sektor perikanan guna peningkatan pendapatan asli daerah adalah, *pertama* dikarenakan peraturan daerah yang mengatur tentang tarif retribusi jasa usaha sektor perikanan sudah tidak relevan dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini. *Kedua*, belum adanya keteladanan pegawai dalam melakukan pungutan retribusi, *Ketiga*, belum memadainya sarana prasarana retribusi. *Keempat*, masih minimnya kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pembayaran retribusi, juga menjadi faktor penghambat pengelolaan retribusi sektor perikanan dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Muna.

Kata Kunci: *Penghambat Retribusi; Perikanan; PAD Muna.*

PENDAHULUAN

Perubahan sistem ketatanegaraan, tidak hanya mereformasi struktur kelembagaan negara secara horizontal, tetapi juga melingkupi reformasi struktur kelembagaan negara secara vertikal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada aras vertikal, perubahan sistem ketatanegaraan terjadi dalam wujud reformasi struktur hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dengan mempertegas kewenangan daerah berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Adanya penegasan prinsip tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi pada adanya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya berdasarkan

kemampuan dan ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing daerah otonom.¹

Pada konteks kewenangan untuk mengatur inilah diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan laju pertumbuhan masyarakat di daerah dalam berbagai bidang terutama di bidang kesejahteraan.² Hal itu menjadi praktek dan pembicaraan yang faktual sebagai bagian untuk mengisi dan memberi makna terhadap digulirkannya desentralisasi dan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Akibatnya, keberadaan desentralisasi dan otonomi daerah untuk mensejahterakan masyarakat semakin menemukan nilai fungsionalnya, sejalan dengan tujuan konstitusi yang menghendaki bahwa bangsa Indonesia didirikan dengan salah satu tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum (*public prosperty, social welfare*).³

Sebagaimana diketahui bahwa sejak diselenggarakannya desentralisasi dan otonomi daerah, pembangunan kesejahteraan sosial di daerah bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, tetapi juga sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah. Hal itu sesuai dengan keberadaan otonomi daerah, seperti dikemukakan oleh R. Gani Muhammad bahwa otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, R. Gani Muhammad mengemukakan bahwa otonomi daerah merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil, dan makmur. Pada haikatnya, tujuan

¹ Dayanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teori, Metode, Dan Teknik Pembentukan* (Malang: Setara Press, 2019).

² Ahmad Surkati, "Otonomi Daerah Sebagai Instumen Pertumbuhan Kesejahteraan Dan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah," *Jurnal MIMBAR* Vol. 28, no. 1 (2012): 39.

³ Marojahan JS Panjaitan, *Politik Hukum: Membangun Negara Kebahagiaan Pada Era Refolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0* (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020).

otonomi daerah guna mendekatkan pelayanan pemerintahan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat.⁴

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pendapatan daerah merupakan penopang bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang sekaligus juga dapat menggambarkan seberapa besar kemandirian suatu daerah untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat (subsidi) guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, PAD yang tinggi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan.⁵ Oleh karena itu, seringkali dianjurkan kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan segala sumber daya daerah yang dimilikinya, sehingga pengelolaan retribusi daerah dapat berkontribusi secara nyata bagi peningkatan PAD.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun yang menjadi objek sumber retribusi daerah, menurut UU ini adalah : a) retribusi jasa umum, adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum; b) retribusi jasa usaha, adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial; dan c) retribusi perizinan tertentu, adalah

⁴ Utami/Lambang/LA, "Pemekaran Daerah, Wujud Pelayanan Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat" (n.d.).

⁵ Pande Putu Maesa Eka Putra dan Made Heny Urmila Dewi, "Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Karangsem Provinsi Bali," *E-Jurnal EP Unud* Vol. 7, no. 10 (2018): 2168.

pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan guna pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu.⁶

Pengelolaan retribusi daerah guna peningkatan PAD, merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pasal 5 menjelaskan bahwa *“penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah pendapatan daerah bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan”*. Selanjutnya, pada Pasal 6 dijelaskan bahwa *“PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah”*.⁷

Kabupaten Muna yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara, pengelolaan retribusi sektor perikananannya belum dapat berkontribusi secara nyata dalam peningkatan PAD. Hal itu bisa dilihat ketika pada tahun 2017 jumlah PAD sektor perikanan masih bisa mencapai bahkan melebihi target yang telah ditentukan yakni sebesar Rp. 243.950.000 dari target Rp. 222.000.000. Namun, pada tahun 2018 mengalami penurunan yang hanya berjumlah Rp. 262.425.000 dari target sebesar Rp. 362.000.000. Pada tahun berikutnya yakni tahun 2019, kembali mengalami *tren* penurunan yang hanya didapatkan sebesar Rp.

⁶ Muhammad Irwansyah Hasibuan, “Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebagai Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bagi Daerah Kabupaten/Kota,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 2, no. 2 (2014): 95-96.

⁷ Maradona Sitompul dan Anggraini Atmey Lubis, “Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Sebagai Modal Pembangunan Daerah,” *Jurnal UMA* Vol. 1, no. 1 (2013): 3-4.

187.600.000 dari target Rp. 813.000.000. Kemudian pada tahun 2020, hanya mendapatkan capaian sebanyak Rp. 35.300.000 dari target berjumlah Rp. 250.000.000.⁸ Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba untuk mengungkap lebih jauh tentang faktor-faktor penghambat pengelolaan retribusi sektor perikanan dalam peningkatan PAD di Kabupaten Muna.

METODOLOGI

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian yuridis-empiris digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum.⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan teori (*theoretical approach*), dikarenakan cakupan teori hukum lebih luas dari dogmatik hukum sehingga teori hukum dapat menjadi sebuah pendekatan dalam penelitian. Setiap teori hukum mempunyai konsep tentang kaidah hukum, ketaatan terhadap hukum, konsep keadilan, dan konsep sumber-sumber hukum, serta konsep tentang penemuan hukum.¹⁰ Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, seperti UUD 1945, UU, Peraturan Pemerintah, Perda, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku, hasil penelitian, hasil seminar dan lain-lain yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara atau obeservasi, dianalisis secara *deskriptif kualitatif* untuk mengungkap faktor

⁸ Sitti Amalia, "Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Perikanan Di Kabupaten Muna" Thesis (Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara, 2021), Hlm. 9-11.

⁹ Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Journal RechtsVINDING*, Vol. 1, No. 1 (2012): 17-18.

¹⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode Dan Praktek Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), Hlm. 157-158.

penghambat peningkatan pendapatan asli daerah sektor perikanan di Kabupaten Muna.

PEMBAHASAN

Keberadaan hukum dan negara dalam konsepsi negara hukum merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan suatu negara yang mengaktualisasikan sistem ketatanegaraannya sebagai negara hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari eksistensi hukum dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Negara tersebut. Di Indonesia pengaturan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tercermin dalam Pasal 1 Angka (3) UUD 1945, bahwa “*negara Indonesia adalah negara hukum*”.¹¹ Sebagai konsekuensi yuridisnya, maka penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah harus berlandaskan pada hukum.

Pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, keberadaan peraturan daerah memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan arah pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Segala bentuk kebijakan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah harus mengacu pada peraturan daerah. Karena, pada hakikatnya peraturan daerah sebagai kontrol sosial, yang juga merupakan ikatan kontrak antara pejabat publik dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, keberadaan dan fungsi peraturan daerah sebagai aktualisasi prinsip otonomi dan desentralisasi merupakan dua hal yang strategis dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah secara demokratis.

¹¹ Anies Prima Dewi dan Fitriani Amalia, “Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia,” *Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2018), Hlm. 173.

Seiring dengan itu, dalam upaya peningkatan PAD melalui retribusi daerah sebagai konsekuensi negara Indonesia yang menghendaki adanya desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Muna telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perizinan Tertentu. Dalam peraturan ini, yang masuk dalam kategori retribusi sektor perikanan adalah retribusi tempat pelelangan ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Angka (1) Huruf (f) Perda Muna No. 7 Tahun 2013 dan retribusi izin usaha perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Angka (1) Huruf (c) Perda Muna No. 8 Tahun 2013. PAD di beberapa daerah, seperti NTB misalnya, PAD tidak hanya dari sektor retribusi dan perijinan, tetapi juga dari sektor pariwisata.¹²

Efektifitas pelaksanaan peraturan daerah, diartikan sebagai kemampuan peraturan daerah untuk bisa menciptakan atau melahirkan kesadaran atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh peraturan daerah dalam kenyataan. Peraturan daerah tidak saja berfungsi sebagai *control* sosial, tetapi juga dapat menjalankan fungsi perakayasa sosial.¹³ Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektifitas hukum itu sangat berkaitan langsung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitasnya. Adapun faktor-faktor tersebut, meliputi :¹⁴

1. Faktor Hukum

Pada penyelenggaraan pemerintahan, bentuk dan corak hukum yang dipakai sangat mempengaruhi pemerintah dalam mempertahankan cita-cita negara. Kaedah yang dimiliki oleh sifat

¹² Sri Karyati, "Model Kebijakan Hukum Pengembangan Ekowisata Di Nusa Tenggara Barat," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2021): 96.

¹³ I Putu Sastra Wibawa dan Mahrus Ali, "Efektifitas Hukum Pelestarian Dan Lingkungan Cagar Budaya Di Kota Denpasar," *Jurnal Hukum IUS QUAI IUSTUM*, Vol. 27, No. 3 (2020), Hlm. 621.

¹⁴ Achamad Ruslan, *Teori Dan Panduan Praktek Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2011), Hlm. 77.

hukum, merupakan salah satu alat bagi pemerintah dalam memperhatikan cita-cita nasionalnya. Seperti dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa *"hukum merupakan alat untuk melakukan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan sebagai alat untuk menggerakkan pembangunan bagi masyarakat"*,¹⁵ maka haruslah dibuat dan direncanakan sesuai dengan perubahan kondisi waktu dan tempat, agar bisa merealisasikan cita-cita negara tersebut.

Bertalian dengan hal itu, jika dilihat secara seksama mengenai keberadaan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 ataupun Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Kabupaten Muna, sudah seharusnya dilakukan perubahan atau penggantian. Hal itu dikarenakan isi atau substansi mengenai tarif retribusi yang termuat dalam peraturan daerah tersebut, sudah tidak relevan dengan indeks harga dan perkembangan ekonomi saat ini. Sehingga kedua peraturan daerah tersebut, sangat mempengaruhi aspek pendapatan dari pungutan retribusi sektor perikanan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Muna.

Misalnya, ketentuan Pasal 33 Angka (3) Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2013 yang mengatur tentang tarif pelayanan pelelangan ikan, tarif jasa perlintasan pintu masuk pelelangan, tarif pelayanan air bersih, maupun tarif pemakaian lokasi tempat pelelangan ikan untuk produksi es balok, sudah seharusnya dilakukan peninjauan kembali. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Angka (3) yang menghendaki adanya penetapan ulang mengenai tarif retribusi setiap tiga tahun berdasarkan hasil peninjauan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

¹⁵ Ashadi L. Diab, "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare," *Jurnal Al-'Adi*, Vol. 7, No. 2 (2014), Hlm. 64.

Pembangunan hukum merupakan suatu kebutuhan mutlak dalam rangka membangun masyarakat sejahtera. Untuk berhasilnya suatu pembangunan sangat dipengaruhi oleh produk peraturan yang mengaturnya. Suatu daerah yang sedang membangun, peranan hukum yang paling baru sangat penting perhatikan, karena sebagai sarana bagi perubahan sosial (*social engineering*) maupun sebagai sarana pembinaan hukum di masyarakat (*social control and dispute settlement*).¹⁶

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, salah satunya adalah membawa mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum kearah yang lebih baik. Meskipun peraturan hukum sudah baik, tetapi kualitas petugas penegak hukum belum baik, pasti menimbulkan masalah. J.E. Sahetapi mengemukakan bahwa "*dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum harus dilakukan dengan kejujuran, karena tanpa kejujuran berarti suatu kemunafikan*". Dalam penegakan hukum harus inklusif manusianya (penegak hukum), serta keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, dan harus diaktualisasikan". Namun hal itu dalam pelaksanaannya sering timbul persoalan, karena sikap dan perilaku penegak hukum seringkali melampaui wewenang atau perbuatan lainnya karena disebabkan oleh kualitas yang rendah sehingga melunturkan wibawa penegak hukum tersebut.¹⁷

Hal tersebut, tergambar pula pada petugas pemungut retribusi sektor perikanan di Kabupaten Muna. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, ditemukan pintu masuk tempat pelelangan ikan yang berada di Laino, seringkali ditinggalkan oleh petugas pemungut retribusi. Sama halnya dengan tempat pelayanan air bersih, ditemukan

¹⁶ Tjip Ismail, "Analisis Dan Evaluasi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah," *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI*, 2013, Hlm. 7-8.

¹⁷ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal TAPIS*, Vol. 10, No. 1 (2014), Hlm. 17.

pula ketiadaan petugas yang melakukan pungutan retribusi. Akibat hal itu, banyak pengunjung yang tidak melakukan pembayaran atau menunaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran retribusi. Oleh sebab itu, keteladanan pegawai dalam melakukan pungutan retribusi sangat penting diperhatikan, karena berdampak pada hasil pungutan retribusi tersebut.

3. Faktor Sarana Prasarana

Sarana untuk mencapai tujuan penegakan hukum, berfungsi sebagai faktor pendukung. Kerap kali suatu peraturan sudah mau dilaksanakan sedang fasilitas yang akan mendukung pelaksanaan peraturan tersebut belum tersedia. Fasilitas yang tidak cukup atau bahkan tidak ada, maka terjadi adalah justru kemacetan-kemacetan dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, tidak mungkin penegakan hukum bisa menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.¹⁸

Bertalian dengan hal itu, tempat pelelangan ikan yang terletak di dalam pelabuhan Laino, dan ditempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan dan hasil laut baik secara lelang maupun tidak, merupakan sumber retribusi sektor perikanan yang paling di andalkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dalam peningkatan PAD. Namun, keberadaan tempat yang tidak memadai dan banyaknya fasilitas yang rusak, mengakibatkan pungutan retribusi menjadi tidak optimal. Sebagai contoh, daya tampung pelelangan ikan yang ada saat ini, sudah tidak mampu menampung pengunjung yang berdatangan setiap harinya. Akibat hal itu, banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas di tepi jalan sekitar tempat pelelangan ikan untuk melakukan

¹⁸ Karim, *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teori, Metode, Dan Teknik Pembentukan*, Hlm. 47.

aktifitasnya. Sehingga, kami tidak bisa melakukan pungutan retribusi, karena berada diluar kewenangan kami.¹⁹

Sarana prasarana yang lengkap, ikut menentukan efektifitas penegakan hukum. Sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang memperlancar proses penegakan hukum. Sarana prasarana yang memadai sangat berpengaruh dan menentukan hasil pungutan retribusi sektor perikanan dalam peningkatan PAD di Kabupaten Muna. Oleh sebab itu, fasilitas yang tidak ada-diadakan yang baru, fasilitas yang rusak-diperbaiki, fasilitas yang dikurang-ditambah, fasilitas yang macet-dilancarkan, dan fasilitas yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Ajaran *Rechtsgefühl* atau *Rechtsbewustzijn*, ditemukan bahwa tidak ada hukum yang mengitari bagi setiap warga negara kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Kesadaran dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia baik secara individu maupun kolektif. Jadi, kesadaran hukum seringkali dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan perilaku manusia dalam masyarakat. Sehingga, konsepsi yang lain erat kaitannya dengan kesadaran hukum adalah kebudayaan hukum (*legal culture*). Dalam hukum, tidak bisa dipisahkan dengan kebudayaan, karena jiwa berpikir dari masyarakat untuk mentaati hukum didukung oleh kebudayaan tersebut.²⁰

Ketaatan hukum maupun kesadaran hukum masyarakat, juga menjadi faktor penyebab belum optimalnya hasil pungutan retribusi sektor perikanan. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mau

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan La Ode Syairuddin, Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Muna Tanggal 24 Mei 2021.

²⁰ Atang Remawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30, No. 1 (2014), Hlm. 35-36.

melakukan pembayaran retribusi, sehingga berdampak pada hasil pendapatan retribusi jasa perlintasan pelelangan ikan. Akibat hal itu, mengakibatkan hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh petugas, belum bisa berkontribusi secara nyata dalam peningkatan PAD di Kabupaten Muna.²¹

Pada konteks ini, semakin lemah tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat, akan mengakibatkan semakin lemah pula ketaatan hukumnya. Sebaliknya, semakin kuat kesadaran hukumnya, maka semakin kuat pula ketaatan hukumnya.²² Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Muna, karena kesadaran hukum yang baik dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat lainnya.

Kewenangan pemungutan retribusi daerah sudah menjadi bagian dari kewenangan pemerintahan daerah dalam peningkatan PAD. Kewenangan tersebut harus dioptimalkan oleh pemerintah daerah, sehingga bisa menghasilkan out-put yang baik guna kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, sekiranya pemerintah daerah Kabupaten Muna secepatnya melakukan langkah-langkah strategis guna mengoptimalkan kewenangan yang dimilikinya, agar retribusi sektor perikanan dapat berkontribusi secara nyata dalam peningkatan PAD di Kabupaten Muna. Atas dasar kondisi tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten Muna bukan hanya berfungsi sebagai penjaga malam, yang hanya mempertahankan ketertiban dan keamanan daerah saja. Tetapi ia juga harus ikut bertanggungjawab dalam membina dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di

²¹ Hasil Wawancara dengan La Ode Syairuddin, Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Muna, Tanggal 24 Mei 2021.

²² Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," *Jurnal Publik*, Vol. 1, No. 1 (2014), Hlm. 78.

daerahnya.²³ Hal itu dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya tuntutan konstitusi Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menganut paham negara kesejahteraan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.²⁴

SIMPULAN

Adanya kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi daerah guna kesejahteraan masyarakat, belum bisa dioptimalkan secara baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna khususnya dibidang retribusi jasa usaha sektor perikanan. Hal itu dikarenakan, peraturan daerah yang mengatur tentang tarif retribusi jasa usaha sektor perikanan sudah tidak relevan dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini. Selain itu, belum adanya keteladanan pegawai dalam melakukan pungutan retribusi, belum memadainya sarana prasarana retribusi, dan masih minimnya kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pembayaran retribusi, juga menjadi faktor penghambat bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan retribusi sektor perikanan guna peningkatan PAD di Kabupaten Muna.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I Putu Sastra Wibawa dan Mahrus. "Efektifitas Hukum Pelestarian Dan Lingkungan Cagar Budaya Di Kota Denpasar." *Jurnal Hukum IUS QUAI IUSTUM* Vol. 27, no. 3 (2020): 621.
- Amalia, Sitti. "Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Perikanan Di Kabupaten Muna." Universitas Sulawesi Tenggara, 2021.
- Aziz, Noor Muhammad. "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum

²³ La Ode Bariun, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada* (Kendari: Unsultra Press, 2019), Hlm. 19.

²⁴ Syaiful Bakhri, *Keadilan Dalam Capaian Kesejahteraan Sosial* (Tangerang Selatan: UM Jakarta Press, 2019), Hlm. 281.

- Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Journal RechtsVINDING* Vol. 1, no. 1 (2012): 17-18.
- Bakhri, Syaiful. *Keadilan Dalam Capaian Kesejahteraan Sosial*. Tangerang Selatan: UM Jakarta Press, 2019.
- Bariun, La Ode. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada*. Kendari: Unsultra Press, 2019.
- Dewi, Pande Putu Maesa Eka Putra dan Made Heny Urmila. "Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Karangsem Provinsi Bali." *E-Jurnal EP Unud* Vol. 7, no. 10 (2018): 2168.
- Diab, Ashadi L. "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Enginering Dan Social Welfare." *Jurnal Al-'Adi* Vol. 7, no. 2 (2014): 64.
- Fitriani Amalia, Anies Prima Dewi. "Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia." *Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, no. 2 (2018): 173.
- Hasibuan, Muhammad Irwansyah. "Pajak Daerah Dan Retibusi Daerah Sebagai Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bagi Daerah Kabupaten/Kota." *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 2, no. 2 (2014): 95-96.
- Hasibuan, Zulkarnain. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini." *Jurnal Publik* Vol. 1, no. 1 (2014): 78.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode Dan Praktek Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Karim, Dayanto dan Asma. *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teori, Metode, Dan Teknik Pembentukan*. Malang: Setara Press, 2019.
- Karyati, Sri. "Model Kebijakan Hukum Pengembangan Ekowisata Di Nusa Tenggara Barat." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2021): 96.
- Lubis, Maradona Sitompul dan Anggraini Atmey. "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Sebagai Modal Pembangunan

- Daerah." *Jurnal UMA* Vol. 1, no. 1 (2013): 3-4.
- Panjaitan, Marojahan JS. *Politik Hukum : Membangun Negara Kebahagiaan Pada Era Refolusi Indusrti 4.0 Dan Society 5.0*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal TAPIS* Vol. 10, no. 1 (2014): 17.
- Ruslan, Achamad. *Teori Dan Panduan Praktek Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2011.
- Surkati, Ahmad. "Otonomi Daerah Sebagai Instumen Pertumbuhan Kesejahteraan Dan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah." *Jurnal MIMBAR* Vol. 28, no. 1 (2012): 39.
- Tjip Ismail. "Analisis Dan Evaluasi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah." In *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI*, 7-8, 2013.
- Usman, Atang Remawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 30, no. 1 (2014): 35-36.
- Utami/Lambang/LA. "Pemekaran Daerah, Wujud Pelayanan Pemerintahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat" (n.d.). "Hasil Wawancara Dengan La Ode Syairuddin, Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Muna Tanggal 24 Mei 2021," n.d.